

BAB - 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan nasional yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kerangka perwujudannya, secara lanjut telah ditetapkan bahwa cita-cita mulia tersebut diciptakan dengan kesepakatan bersama dalam setiap pencapaian perencanaan pembangunan Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Secara koridor perundang-undangan, maka UUD 1945 difungsi-turunkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD) dan jangka pendek/tahunan (RKPD). Perencanaan tersebut secara berjenjang diamanatkan dalam tipologi konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dalam satu kesesuaian berdasarkan kriteria daerah kabupaten dan kota masing-masing.

Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis *top-down* dan *bottom up* disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses perencanaan teknokratis mengacu pada proses evaluasi kinerja pembangunan dan program serta kegiatan pada tahun sebelumnya. Proses partisipatif yaitu proses menghimpun aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan di Kota Binjai melalui musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan hingga musrenbang kota. Proses politis dengan memperhatikan aspirasi dari wakil rakyat. Oleh karenanya, RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang paling teknis, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaannya dan prakiraan maju. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan renja SKPD pada tahun perencanaan dan menjadi pedoman penyusunan bagi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD).

Dalam tahapannya secara garis besar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai penjabaran rencana pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD, maka RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata



Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan sebagai petunjuk pelaksanaannya telah diterbitkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir tahun 2015 hingga tahun 2016 merupakan proses pilkada serentak di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Tercatat 14 (empat belas) kabupaten kota, termasuk Kota Binjai di Sumatera Utara yang melaksanakan pilkada serentak pada bulan desember tahun 2015. Terdapat kekosongan dasar acuan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2016.

Dalam rangka mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Walikota/Wakil Walikota Kota Binjai maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari asas legalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut Program Transisi.

Masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Kota Binjai periode 2010-2015 akan berakhir pada tahun 2015. Sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, pasal 15, ayat (2) bahwa peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan setelah walikota terpilih periode 2016-2021 dilantik kelak, sebelum RPJMD 2016-2020 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2011-2015 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

Dalam perencanaan yang ideal, terdapat beberapa prinsip perencanaan yang harus dijalankan yaitu :

1. **Prinsip partisipatif**, bahwa masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
2. **Prinsip kesinambungan**, bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan



terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

3. **Prinsip holistik**, bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
4. Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
5. Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

Penyusunan RKPD Kota Binjai tahun 2016 ini akan menjadi proses perencanaan yang strategis dikarenakan akan menjadi perencanaan di tahun transisi berakhirnya RPJMD 2011-2015 Kota Binjai dengan ditandai evaluasi RPJMD tersebut dan disusunnya Rancangan Awal RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2020. Dalam masa transisi ini, selain berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2011-2015 dan RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025, maka penyusunan RKPD tahun 2016 ini juga akan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Maka dalam tahapan teknis nya secara garis besar, RKPD disusun terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan memperhatikan RPJMD Kota Binjai Tahun 2011-2015, RPJPD periode ketiga tahun 2016-2020 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015, perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan dihadapi meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN *Economic Community* (AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015. Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan sosial.



Dalam tahun 2014 dengan membaiknya perekonomian dunia maka perekonomian nasional diperkirakan akan berjalan lebih baik dari kondisinya dalam tahun 2013 meskipun masih terdapat beberapa potensi risiko. Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014 telah berjalan lebih tinggi. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga akan didukung oleh stabilitas ekonomi makro yaitu dengan terkendalinya laju inflasi dan stabilnya kondisi nilai tukar rupiah. Selanjutnya, momentum membaiknya kinerja perekonomian nasional ke depan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi terutama yang tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam eskalasi nasional terkait kebijakan penganggaran, Tahun 2015 merupakan momentum untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan penganggaran. Terkait dengan keterbatasan ruang fiskal, yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang dan subsidi, maka langkah yang sedang dan akan terus dilakukan adalah langkah-langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja negara untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah bisa melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Terkait dengan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun, pemerintah perlu terus berupaya mengembangkan sistem penganggaran terintegrasi, dimulai dari proses pengalokasian hingga pencairan yang diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis, serta dengan melakukan proses penyerahan dokumen anggaran sebelum dimulainya tahun anggaran. Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas APBN dan APBD, penciptaan iklim investasi yang kondusif namun juga ramah terhadap lingkungan, penguatan *fiscal buffer*, serta pengelolaan keuangan negara yang fleksibel dan bijak. Sama pentingnya dengan itu, perumusan kebijakan fiskal juga senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian target-target pembangunan nasional, dan peningkatan perlindungan sosial.



1.1.2 Proses Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Binjai Tahun 2016 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perumusan RKPD Kota Binjai dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

Tahap 1 Persiapan dan Pengorganisasian Stakeholder :

pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi *stakeholder* untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan rencana kerja persiapan dokumen RKPD, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.

Tahap 2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD :

pada tahap ini dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prioritas untuk tahun 2016, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2016 bersama *stakeholder* terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Berhubung RPJMD Kota Binjai Tahun 2011-2015 telah berakhir, maka dilakukan juga inventarisasi pokok-pokok pikiran dan prioritas arahan RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Tahap 3 Penyusunan Rancangan Renja-SKPD Kota Binjai Tahun 2016 :

pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD Tahun 2016.

Tahap 4 Penyusunan Rancangan RKPD :

pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD untuk menjadi rancangan RKPD, pembahasan dengan *stakeholder* terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, persiapan ringkasan rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah.



Tahap 5 Musrenbang RKPD Kota Binjai Tahun 2016:

pada tahap ini dilakukan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota (Forum SKPD/gabungan SKPD Kota dan Musrenbang Kota), dan tingkat provinsi (Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi) sesuai jadwal yang ditetapkan.

Tahap 6 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD :

pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Kota Binjai Tahun 2016 dengan tetap memperhatikan rancangan RKPD Provinsi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tahap 7 Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD :

pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah/Walikota Binjai tentang RKPD Kota Binjai Tahun 2016.

Tahap 8 Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah :

pada tahap ini RKPD diterjemahkan ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.


Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD Kota Binjai dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Binjai;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Binjai;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;



- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

BAGAN ALIR DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KOTA
(Lampiran V Permendagri 54/2010)



Gambar 1.1

Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Kota



1.1.3 Kedudukan RKPD Kota Binjai Tahun 2016 dalam transisi RPJMD Kota Binjai Tahun 2011–2015 dan Tahun 2016-2020

Penyusunan RKPD Kota Binjai tahun 2016 ini akan menjadi proses perencanaan yang strategis dikarenakan akan menjadi perencanaan di tahun transisi berakhirnya RPJMD 2011-2015 Kota Binjai dengan ditandai evaluasi RPJMD tersebut dan disusunnya Rancangan Awal RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2020.

Masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Kota Binjai periode 2010-2015 akan berakhir pada tahun 2015. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 pasal 15, ayat (2) bahwa peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan setelah Walikota terpilih periode 2016-2021 dilantik kelak, sebelum RPJMD 2016-2020 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2011-2015 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

1.1.4 Hubungan Dokumen RKPD dengan dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam penyusunan RKPD tentunya harus ditekankan adanya sinkronisasi dan integrasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Arah Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan



program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, karena RKPD berpedoman secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan RPJPD Kota Binjai 2005-2025.

Selain itu, RKPD Kota Binjai Tahun 2016 juga mengacu dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat digambarkan keterkaitan antara RKPD Kota Binjai dengan dokumen perencanaan dalam penjelasan dan gambar bagan dibawah ini :

- Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan dana untuk tahun yang direncanakan;
- Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan;
- Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan



Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.


Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dalam penyusunan RKPD tentunya harus ditekankan adanya sinkronisasi dan integrasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Arah Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 1.2

Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Mengacu pada Gambar. 1.2 diatas dapat diketahui bahwa secara rinci terdapat hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut bahwa RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas dan RPJP Provinsi dan RPJM Provinsi melalui mekanisme Musrenbang Provinsi. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan RKPD Kota Binjai Tahun 2016 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara,



Renja K/L. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional dan RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini :



Gambar 1.3.

Bagan keterkaitan RKPD Kota dengan Dokumen Perencanaan
Tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Binjai Tahun 2016 sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD Kota Binjai Tahun 2016 adalah sesuai dengan amanat beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II



- Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
32. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan Pemerintah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 20);
33. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dan Staf Ahli Walikota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 14);



36. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2).

1.3. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai (RKPD) Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, berisi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; hubungan antar Dokumen RKPD Kota Binjai Tahun 2016 dengan RPJP Provinsi Sumatera Utara, RPJPD Kota Binjai, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Kota Binjai, RTRW Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kota Binjai; Dasar Hukum Penyusunan RKPD; Sistematika Dokumen RKPD; Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD Kota Binjai Tahun 2016;

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



Menguraikan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah yang berisi hasil analisis terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Pada bagian ini diketengahkan capaian Indikator utama ekonomi daerah yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disparitas pendapatan daerah, tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain. Selain itu diuraikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang telah terlaksana dua tahun sebelumnya (Tahun 2013-2014) dan RKPD Tahun yang sedang berjalan (Tahun 2015) dan berbagai permasalahan didalam pembangunan daerah Kota Binjai.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan tentang kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2013-2014), dan perkiraan untuk tahun 2015 dan 2016.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah, terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian keadilan yang



berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJPD tahun ketiga Tahun 2016-2020.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat rincian tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Binjai yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Merupakan kaidah pelaksanaan RKPD secara umum berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat arahan Kepala Daerah/Walikota Binjai bagi SKPD bahwa RKPD adalah pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016.

BAB VII PENUTUP

Bab yang merupakan bagian penutup dari RKPD ini memuat arahan umum dan pengesahan legalisasi dari Walikota Binjai terkait proses perumusan, fungsi implementasi dan periodisasi kemanfaatan dokumen RKPD.

1.4. Maksud, Tujuan dan Fungsi :

1.4.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan padu serasi antara penjabaran RPJMD Kota Binjai tahun 2011–2015, RPJPD Kota Binjai Tahun ketiga 2016-2020, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD sehingga mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan pada periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.



1.4.2. Tujuan

1. Terwujudnya penjabaran prioritas tahun ketiga RPJPD Kota Binjai Tahun 2016-2020;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4.3. Fungsi

1. Sebagai acuan arah kebijakan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan mewujudkan rencana pembangunan Tahun 2016 di Kota Binjai;
2. Sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dalam pemutakhiran rencana kerja SKPD (Renja SKPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Binjai tahun 2016;
3. Pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Pemerintah Kota Binjai Tahun 2016 termasuk di dalamnya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;



4. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD TA.2016 karena mengandung target kinerja dan adanya nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan anggaran;

